

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan Nomor Putusan 1271/Pid.Sus/2020/PT.SBY memutuskan untuk tidak menjatuhkan kebiri kimia Kepada Terdakwa walaupun jumlah korban anak-anak dibawah bawah umur lebih dari 10 orang. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana tersebut terlalu berat, karena adanya Perppu nomor 01 Tahun 2016 tersebut masih menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena di dalamnya juga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sangsi kebiri kimia dan pemasangan chip, akan tetapi disitu tidak diatur siapa yang akan melakukan tindakan kebiri kimia tersebut, sehingga dari kalangan para Dokter sendiripun telah menyatakan menolak untuk melakukan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tersebut; Menimbang, oleh karena itu didalam kasus ini perlu diterapkan azas *In Dubio Pro Reo* yaitu apabila ada keragu – raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal – hal yang menguntungkan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Berbeda dengan Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2020/PT.SBY, sebelumnya dalam Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk Pengadilan Negeri Mojokerto yang kemudian

dikuatkan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Keduanya memiliki persamaan yakni terkait dengan umur korban, perbuatan pelaku, dan jumlah korban. Bahkan dalam perkara yang tidak diputus kebiri kimia, jumlah korbannya lebih banyak dari perkara yang kemudian diputus dengan pidana tambahan kebiri kimia.

2. Untuk memberikan keadilan substantif dan prosedural atas perbuatan yang dilakukan kepada korban serta untuk menghindari disparitas putusan, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 1271/PID.SUS/2020/PT.SBY menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia.

4.2 Saran

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan kebiri secara kimiawi, sarana prasarana, sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur kebiri kimiawi, dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimiawi secara berkesinambungan. Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan kebiri secara kimiawi harus berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di bidangnya agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.